



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HJ. ASTUTI SALEH, Warga Negara Republik Indonesia, Perempuan, beralamat di Jalan Kartini RT. 2, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I, semula Pelawan-I (dalam verzet)/ Tergugat-II (dalam verstek); dan

H. SULAIMAN, Warga Negara Republik Indonesia, Laki-laki, beralamat di Jalan Kartini RT. 2, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding-II semula Pelawan-II (dalam verzet)/ Tergugat III (dalam verstek); Kesemuanya disebut sebagai Para Pelawan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Akbar Rafsanjani, beralamat di Jl. RA. Kartini RT. 02, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/Pen.Pdt/2024/PN Tnr, tertanggal 19 Juni 2024;

Melawan:

YUNN LEE Alias UWO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohandes, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat MOHANDES, S.H & PATNERS yang beralamat di Jalan Laksamana No. 283, RT.006, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/AMPGNR/SKNI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah nomor 86/HK/02. INI/2024, tanggal 26 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I, semula Terlawan-I

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perbaikan dari sebutan Terlawan dalam putusan perlawanan/verzet)/ Penggugat (dalam verstek);

YOLANDA MARLYN MASSIE, beralamat di Jalan Dermaga Nomor 13 RT. 8, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II sebelumnya Terlawan-II (perbaikan dari sebutan Turut Terlawan-I dalam putusan perlawanan/verzet)/Tergugat-I (dalam verstek);

SUSILAWATY, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Berau, berkantor di Jalan Durian I, Nomor 54, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan (perbaikan dari sebutan Turut Terlawan-II dalam putusan perlawanan/verzet)/Turut Tergugat (dalam verstek);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 238/PDT/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/ PDT/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Balikpapan Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN Tnr tanggal 23 Oktober 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan Terbanding-I semula Terlawan-I / Penggugat, yang untuk singkatnya putusan ini surat gugatan dan jawab jinawab serta alat bukti sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor 10/ Pdt.Plw/ 2024/ PN Tnr tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Pelawan;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan; ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 5 Juni 2024;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Putusan Verstek Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng / Bersama- sama untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.466.384.447,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN Bpp, yang dibuat oleh Dahlia, S.H., Plh.Panitera Pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin Tanggal 4 November 2024. Akbar Rafsanjani, selaku Kuasa Hukum Insidentil Para **Pembanding** semula Para Pelawan/**Tergugat-II dan Tergugat-III**, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tanjung Redeb Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN Tnr tanggal 23 Oktober 2024;
2. Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik oleh Yudi Sumarno kepada:
 - 2.1. Mohandes (andes_mmg@yahoo.co.id), Pengiriman : Rabu, 06 Nov. 2024, Jam 13:14 WIB;
 - 2.2. A. Akbar Rafsanjani (putrifibrianti25@gmail.com), Pengiriman : Rabu, 06 Nov. 2024, Jam 13:17 WIB.
3. Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) secara elektronik oleh Yudi Sumarno kepada:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. A. Akbar Rafsanjani (putrifibrianti25@gmail.com), Pengiriman : Rabu, 20 Nov. 2024, Jam 07:31 WIB.
- 3.2. Mohandes (andes_mmg@yahoo.co.id), Pengiriman : Rabu, 20 Nov. 2024, Jam 07:31 WIB.
- 3.3. Yolanda Marlyn Massie Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN Tnr, yang dibuat/diberitahukan Yudi Sumarno Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Pos Tercatat, pada Hari Rabu tanggal 20 November 2024, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding;
- 3.4. Susilawaty, S.H.,M.Kn, Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN Tnr, yang dibuat/diberitahukan Yudi Sumarno Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Pos Tercatat, pada Hari Rabu tanggal 20 November 2024, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding;
4. Tanda terimaan Memori Banding oleh Dahlia,S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dari Akbar Rafsanjani, kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan /Tergugat-II dan Tergugat-III, Pada hari ini, Rabu tanggal 06 November 2024,
5. Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding ssecara elektronik oleh Yudi Sumarno Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada:
 - 5.1. Mohandes (andes_mmg@yahoo.co.id) pada : Kamis, 07 Nov. 2024, Jam 10:57 WIB.
 - 5.2. A. Akbar Rafsanjani (putrifibrianti25@gmail.com) pada : Kamis, 07 Nov. 2024, Jam 10:58 WIB.
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Nomor : 10/ Pdt.Plw / 2024 PN.Tnr. yang dibuat oleh Hari,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dari Mohandes, SH, kuasa Terbanding-I semula Terlawan-I (perbaikan dari sebutan Terlawan dalam Putusan Perlawanan/verzet)/Penggugat, Pada hari Kamis tanggal 14 November 2024,

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan/Tergugat-II dan Tergugat-III dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding-I semula Terlawan-I/Penggugat, yang untuk singkatnya memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan perihal formalitas hukum acara, baik itu formalitas permohonan banding, serta formalitas hukum acara lainnya berupa eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan/Tergugat-II dan Tergugat-III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan redaksional dalam penyebutan para pihak yang harus diperbaiki untuk tidak diteruskan kekeliruannya, hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

- Sebelumnya dalam gugatan dengan putusan verstek, penyebutan para pihak:
 - YUNN LEE Alias UWO, sebagai Penggugat;Melawan:
 - YOLANDA MARLYN MASSIE, sebagai Tergugat I;
 - HJ. ASTUTI SALEH, sebagai Tergugat II;
 - H. SULAIMAN, sebagai Tergugat III;
 - SUSILAWATY, S.H, M.Kn, Notaris, sebagai TURUT TERGUGAT;
- Setelah putusan verstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan, Para Tergugat, mengadakan perlawanan (verzet), sehingga pihak-pihak dirumuskan ppelawan sebagai berikut:
 - HJ. ASTUTI SALEH, sebagai Pelawan I;
 - H. SULAIMAN sebagai Pelawan II;Melawan:
 - YUNN LEE Alias UWO, sebagai Terlawan;
 - YOLANDA MARLYN MASSIE, sebagai Turut Terlawan-I;
 - SUSILAWATY, S.H., M.Kn., Notaris, sebagai Turut Terlawan II;

Catatan:

Pelawan dalam merumuskan para pihak keliru menyebutkan Yolanda Marlyn Massie sebagai Turut Terlawan-I (sebelum dalam Putusan Verstek sebagai Tergugat-I). Penggunaan istilah Turut terlawan untuk Yolanda Marlyn Massie, tidaklah tepat karena karena istilah tersebut mengacu kepada pihak lain yang tidak terlalu berperan menentukan terjadinya peristiwa hukum, kecuali sebagai yang turut serta mis BPN,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Notaris yang berfungsi mengadminstrasikan peristiwa hukum yang dilakukan pihak-pihak yang sangat berperan.

Oleh karena dianya sangat berperan dalam peristiwa hukum tersebut, sebagai yang menerima "kuasa menjual/mewakili Para Pelawan, maka istilah yang sematkan padanya yang tepat sebagai pihak adalah "Terlawan-II, sedangkan YUNN LEE Alias UWO yang semula pada Putusan Verstek sebagai Penggugat, pada Putusan Perlawanan (Verzet) lebih tepat disebut sebagai Terlawan-I, baru SUSILAWATY, S.H, M.Kn, sebagai Notaris sebagai Turut Terlawan sebelumnya Turut Tergugat;

- Pada Akte Permohonan Banding atas Putusan Perlawanan (verzet), Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, hanya menyebutkan sebagai pihak:
 - H. SULAIMAN Dkk (maksudnya dengan Hj. ASTUTI SALEH) sebagai Pembanding/ Tergugat/Pelawan;
 - YUNN LEE Sebagai Terbanding / Penggugat /Terlawan.Tanpa menyebut H. Yolanda Marlyn Massie sebagai apa, (yang sebelumnya sebagai Tergugat-I), apakah Terbanding atau Turut Terbanding, demikian juga SUSILAWATY, S.H, M.Kn, Notaris, tidak disebut sebagai Turut Terbanding atau apa;
- Untuk itu agar penamaan pihak tidak diteruskan kesalahan dalam penyebutan sebagai pihak, dalam tingkat banding, diperbaiki sehingga sebutan sebagai pihak di tingkat banding sebagai berikut:
 - HJ. ASTUTI SALEH, sebagai Pembanding-I sebelumnya Pelawan-I/Tergugat-II;
 - H. SULAIMAN sebagai Pembanding-II sebelumnya Pelawan II/Tergugat-III;

Melawan:

- YUNN LEE Alias UWO, sebagai Terbanding-I, semula Terlawan-I (perbaikan dari sebutan Terlawan dalam putusan perlawanan/verzet)/ Penggugat (dalam verstek);
- YOLANDA MARLYN MASSIE, sebagai Terbanding-II sebelumnya Terlawan-II (perbaikan dari sebutan Turut Terlawan-I dalam putusan perlawanan/verzet)/Tergugat-I (dalam verstek);
- SUSILAWATY, S.H., M.Kn., Notaris, sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan (perbaikan dari sebutan Turut Terlawan-II dalam putusan perlawanan/verzet)/Turut Tergugat (dalam verstek);

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perlawanannya, Para Pembanding semula Para Pelawan/Tergugat-II dan Tergugat-III, ada mengajukan eksepsi Error In Persona, namun melihat uraian peristiwa hukum dan didukung alat bukti yang ada sudah jelas posita gugatan, perihal peran masing-masing para pihak berperkara, untuk itu eksepsi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan/Tergugat-II dan Tergugat-III, dalam Memori Bandingnya berargumen tetap menyatakan dirinyalah yang telah ditupu dan mengalami kerugian karena tidak ada menerima pembayaran dari penjualan tanah miliknya;

Menimbang, bahwa Terbanding-I semula Terlawan-I/Penggugat dalam Konta Memori Bandingnya tetap mempertahankan bahwa akibat perbuatan Para Pembanding semula Para Pelawan/Tergugat-I dan Tergugat-II serta perbuatan Terbanding-II semula Terlawan-II/Tergugat-I, dia mengalami kerugian, kerugianmana termasuk uang pinjaman yang dilakukannya karena harus melunasi pembelian tanah milik Para Pembanding semula Para Pelawan/Tergugat-II dan Tergugat-III;

Menimbang, bahwa perihal pokok perkara, dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa adalah fakta adanya transaksi jual beli tanah antara Yunn Lee Alias Uwo dengan Hj. Astuti Saleh/ H. Sulaiman yang memberi kuasa menjual kepada H. Yolanda Marlyn Massie;
- Bahwa belakangan Hj. Astuti Saleh/ H. Sulaiman merasa tidak pernah merasa menerima uang pembayaran, sehingga membatalkan Surat Kuasa menjual;
- Bahwa Yunn Lee Alias Uwo sudah melunasi pembelian tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perkara yang Putusannya sudah sampai pada tingkat peninjauan kembali Nomor 670/PK/Pdt/2023, yang menolak Permohonan PK pemohon, sehingga Putusan Kasasi Nomor 1320 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan sekaligus "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 113/PDT/2016/PT SMR tanggal 26 Oktober 2016 (Putusan Pengadilan Tinggi mana menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pdt.G/20215 tanggal 14 April 2016), putusan Kasasi yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi mana menyatakan:

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum jual beli tanah antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi-II, berdasarkan Akta Notarisan Nomor 12 tanggal 16 April 2014 yang telah dirubah dan terbit kedua adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Notaris Pembatalan Kuasa Untuk Menjual Nomor 22 tanggal 18 Juli 2014 sah menurut hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
6. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
7. Membatalkan

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Yunn Lee Alias Uwo dengan Hj. Astuti Saleh/ H. Sulaiman dkk tidak lagi mempermasalahkan mengenai Surat Kuasa Menjual yang sudah disahkan Putusan Kasasi Pembatalannya dan dikuatkan Putusan PK, akan tetapi yang digugat Yunn Lee adalah kerugian yang dialaminya akibat tidak adanya kepastian dari kerugian yang dialaminya yang hal ini dikabulkan dalam Perkara aquo Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Tangjung Redeb Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN Tnr yang menguatkan Putusan verstek Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tnr;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian ini juga sejalan dengan butir Angka 6 Putusan Kasasi sendiri (Nomor 1320 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017) yang mengatakan bahwa "Yunn Lee Alias Uwo sebagai Penggugat (Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Tnr) adalah "Pembeli yang beritikad baik";

Menimbang, bahwa terlepas dari "Disahkannya Pembatalan Surat Kuasa Menjual", akan tetapi dengan diakuinya "Yunn Lee Alias Uwo" sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka urusan atau sengketa antarra Para Tergugat lainnya tidaklah boleh sampai merugikan Yunn Lee Als Uwo untuk menuntut kerugiannya dari kekacauan diantara Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai amar Putusan Verstek Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 5 Juni 2024, angka 6 "Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)"; yang dikuatkan dalam Putusan Verzet Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN Tnr tanggal 23 Oktober 2024, tidak ada dipertimbangkan dalam Putusan Verstek Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 5 Juni 2024, akan tetapi tiba-tiba saja muncul

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada amar putusan pada angka 6 tersebut, dan seandainya pun itu misalnya mengabulkan uang paksa (dwangsom), hal itu tidak tepat karena gugatan sejumlah uang tidak membenarkan dikabulkannya uang paksa (dwangsom) karena tuntutan pokok sejumlah uang sudah menghitung bunga dari kerugian yang dialami, untuk itu Majelis Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, menguatkan putusan tersebut dengan perbaikan;

Menimbang, sebagai pihak yang dikalahkan menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan/tergugat-II dan Tergugat-III, untuk membayar angkos perkara yang timbul;

Memperhatikan, ketentuan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. /RBg.*) / S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-I semula Pelawan I (dalam verzet)/ Tergugat II (dalam verstek); dan Pembanding-II semula semula Pelawan II (dalam verzet)/ Tergugat III (dalam verstek);
- Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 10/Pdt.Plw/2024/PN PN Tnr tanggal 23 Oktober 2024, dikaitkan dengan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 5 Juni 2024, sehingga sepenuhnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding-I semula Pelawan I (dalam verzet)/ Tergugat II (dalam verstek); dan Pembanding-II semula semula Pelawan II (dalam verzet)/ Tergugat III (dalam verstek);;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Perlawanan Pembanding-I semula Pelawan I (dalam verzet)/ Tergugat II (dalam verstek); dan Pembanding-II semula semula Pelawan II (dalam verzet)/ Tergugat III (dalam verstek);
2. Menyatakan Pembanding-I semula Pelawan I (dalam verzet)/ Tergugat II (dalam verstek); dan Pembanding-II semula semula Pelawan II (dalam verzet)/ Tergugat III (dalam verstek), sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Memperbaiki Putusan Verstek Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tnr, tanggal 5 Juni 2024, sehingga berbunyi:
 - 3.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 - 3.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 3.3. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng / Bersama-sama untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.466.384.447,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah);
 - 3.4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
 - 3.5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pembanding-I semula Pelawan I (dalam verzet)/ Tergugat II (dalam verstek); dan Pembanding-II semula semula Pelawan II (dalam verzet)/ Tergugat III (dalam verstek), untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024**, yang terdiri dari **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.** dan **Haryanta, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2024/PT SMR



Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H

Dr. Eddy Parulian Siregar,S.H.,M.H

Haryanta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Lilik Setiawati, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Materai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. | <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 130.000,00</u> |

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)